

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan Fax. 0322-312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/059 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain MASYIAH

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No.: 02/PRA/D/X/2003 Membaca

Tanggal: 24 Oktober 2003

: a. Bahwa Yayasan/Lembaga ... Aisyiyah dan Kelompok Menimbang Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin

pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

: 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah Mengingat

b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan, Pertama

: Memberi Izin Kepada,

Aisyiyah Nama Yayasan/Lembaga:

Jl. Dr. Sutomo No. 01 RT. 01 RW. 01

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam

bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : Nasyiah

Alamat

Jl. Dr. Sutemo No. 01 Rt. 01 RW. 01

Didirikan Pada Tanggal

Laren, 24 Oktober 2003

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

> Ditetapkan di : Pada tanggal

Lamongan

17 Nopember 2003

epala Dinas P Kab. Lamongan

odinegoro, MM Drs. H. Wahab

NIP. 13052

Tembusan YTH:

1. Bupati Lamongan

2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS

Ka Cabdin P dan K Kec. Leren
Ketua Yayasan/ Lembaga Aisyiyah